

ABSTRAK

Studi ini membahas dinamika pajak yang menjadi salah satu syarat berkembangnya sebuah ekonomi negara. Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, semakin meningkatnya pendapatan negara pada sektor pajak tersebut. Berbagai kajian telah dilakukan oleh para ahli atas kewajiban warga negara tersebut. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun terhadap kewajiban zakat dan pajak di negara mayoritas muslim.

Dengan adanya latar belakang seperti itu maka pokok masalah yang muncul adalah bagaimana perpajakan menurut Ibnu Khaldun dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap penerapan pajak di Indonesia? Penelitian ini menggunakan kajian tokoh dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan keadilan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu dalam hal penerimaan dan alokasi pajak. Sehingga dengan keadilan tersebut maka rakyat akan semakin aktif dan antusias dalam bekerja dan membayar pajak sehingga pembangunan di negara tersebut akan terus berlanjut tanpa adanya hambatan. Selanjutnya adanya persamaan penerapan pajak pada masa Ibnu Khaldun dan pajak yang ada di Indonesia saat ini, yaitu penerapan *kharaj* yang saat ini disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selanjutnya *usyr* yang saat ini lebih dikenal dengan pajak bea cukai. Selain itu Ibnu Khaldun juga mempunyai gagasan terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena dinilai dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat karena tingginya harga setelah terkena Pajak Pertambahan Nilai dan produsen akan mengalami kerugian karena menurunnya tingkat permintaan dari konsumen.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Pajak, Relevansi